

Profil

Masyarakat Adat Kamoro - Mimika

Kampung Nayaro



Tim Penyusun : Masnah Waris, Andreas Metubun, Ahmad Taufik, Wahyudin, Yusran Nurdin Massa
Desain dan Layout : Yusran Nurdin Massa

Foto sampul : Kali Muanapea yang melintasi Kampung Nayaro dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih dan mencari beberapa jenis ikan air tawar.

Buku ini disusun atas dukungan dari :



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

LESTARI

Dicetak ulang oleh :



BLUE FORESTS
Yayasan Hutan Biru

PROFIL

Masyarakat Adat Kamoro - Mimika

Kampung Nayaro

“

Informasi dalam buku ini disarikan dari hasil inventarisasi masyarakat hukum adat yang difasilitasi oleh USAID LESTARI. Prosesnya melalui diskusi kelompok terbatas di kampung bersama tetua-tetua adat dan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh masyarakat/adat. Pengumpulan informasi dilakukan oleh tim LESTARI dan para pihak di Kabupaten Mimika terutama LEMASKO (Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro). Informasi dalam buku ini telah diverifikasi oleh tetua adat dan tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Keakwa.

Kabupaten Mimika

Jun 2017

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Sejarah | 2 |
| Wilayah Adat..... | 4 |
| Hukum Adat | 7 |
| Kelembagaan dan Sistem Pemerintah Adat | 10 |
| Harta Kekayaan Adat | 12 |
| Sistem Kepercayaan | 14 |
| Keanekaragaman Hayati | 18 |

Sejarah

Masyarakat Kamoro yang menetap di Kampung Nayaro berasal dari daerah Koperapoka yang saat ini terletak di Kota Timika. Masyarakat Nayaro menyebut peristiwa penting yang berpengaruh terhadap sejarah terbentuknya kampung Nayaro dengan **Peristiwa Agimuga** (peristiwa perebutan wilayah) pada tahun 1977. Akibat peristiwa tersebut masyarakat Nayaro yang sebelumnya tinggal di Koperapoka mulai berpindah-pindah mencari lokasi pengungsian yang kemudian dijadikan pemukiman semetara (bifak). Lokasi pengungsian masyarakat pada saat itu adalah di Pasir Hitam (*Mueiri*). Pada tahun 1980 sebagian masyarakat kembali berpindah ke Tairipa yang saat ini ditetapkan sebagai kampung lama. Namun sebagian dari mereka bermukim di Kampung tengah yaitu Kampung Paopau, Mafarea Awaou dan Uana Yua' (SOP 36 kawasan kerja PT.Freeport Indonesia). Kampung Tairipa inilah yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan **Koperapoka**.

Koperapoka dianggap sebagai induk kampung besar dari pemukiman komunitas masyarakat ini. Selang waktu berjalan penduduk di wilayah itu bertambah banyak jumlahnya dan harus dipecah guna mengurangi kepadatan penduduk. Lahirlah kemudian Kampung Nawaripi sebagai pecahan dari Koperapoka. Namun hal yang sama juga berulang pada Nawaripi, kepadatan penduduk menjadi masalah hingga mereka memutuskan untuk mencari lokasi baru guna mengatasi masalah. Kepala Suku dan Tokoh Adat serta Tokoh Pemuda yang ingin berpindah kemudian mengajukan permohonan izin kepada PT. Freeport Indonesia (PTFI) sebagai pemilik izin wilayah kerja untuk mendapatkan lokasi permukiman yang baru. Permohonan tersebut kemudian disetujui. Dilakukan kemudian pendataan masyarakat untuk pindah ke lokasi baru dibantu oleh LSM Yayasan Sejati sekitar tahun 2000. Peresmian kampung dilakukan pada tahun 2002, bertepatan dengan masa jabatan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kampung baru tersebut pun diresmikan langsung oleh Presiden Megawati dan diberi nama Kampung Nayaro yang berarti urat yang kuat atau kekar.

Penataan Kampung Nayaro dibagi atas empat blok yaitu: blok TI, MM, AFF, dan NA. Blok-blok ini dibagi berdasarkan nama Tapanu (marga) yang berada didalam kampung: Blok TI (Tumua Mirimo dan Iwawa), Blok MM (Muawe dan Matuawe), Blok AFF (Awura Firaiwa Firogua), serta Blok NA (Neyeripi Ameriyipi).

Karena berada pada wilayah konsesi PT. Freeport Indonesia, Kampung Nayaro tidak terlepas dengan adanya konflik yang ditujukan kepada perusahaan. Hal ini disebabkan karena banyak oknum yang berusaha menguasai wilayah kerja PT. FI. Pada tahun 2009 terjadi insiden penembakan oleh oknum bersenjata tidak dikenal di sekitar tanggul timur. Insiden tersebut menyebabkan terjadinya migrasi besar-besaran menuju Koperapoka di Timika dan Pasir Hitam. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat khawatir mereka dijadikan sasaran tembak oleh oknum bersenjata tersebut. Selama masa migrasi tersebut kampung Nayaro hanya ditinggali oleh beberapa kepala keluarga. Kegiatan Sosial – Ekonomi masyarakat kampung menjadi lumpuh total. Akses umum ke kampung Nayaro pun ditutup dan dijaga ketat oleh aparat TNI atas anjuran keamanan dari PTFI.



Bus angkutan yang difasilitasi oleh PT. Freeport Indonesia – satu-satunya moda transportasi untuk akses keluar masuk Kampung Nayaro.

Setelah kondisi kampung mulai kondusif dan dirasa aman kembali, pemerintah Distrik Mimika Baru kemudian berupaya untuk membujuk masyarakat Kampung Nayaro agar kembali menempati rumah-rumah mereka di dalam kampung. Setelah meninggalkan kampung selama kurang lebih lima tahun, akhirnya masyarakat bersedia kembali ke kampung Nayaro pada tahun 2014. Akses ke kampung Nayaro masih dijaga ketat oleh aparat TNI. Kendaraan umum maupun kendaraan pribadi tidak diizinkan masuk sehingga untuk sampai ke kampung Nayaro harus menggunakan bus khusus anti peluru yang disediakan PTFI dan mendapat pengawalan khusus dari aparat. Sejak Tahun 2016 keadaan dianggap aman sehingga akses transportasi berubah tidak lagi menggunakan Bus anti Peluru PTFI melainkan menggunakan Bus umum yang difasilitasi oleh PTFI namun pengelolaan di pegang oleh Pihak Militer Brigif (TNI).

Wilayah Adat

Kampung Nayaro merupakan salah satu kampung yang masuk dalam kawasan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Wilayahnya masuk dalam wilayah konsesi PT. Freeport Indonesia. Secara geografis Kampung Nayaro terbentang dari wilayah pesisir di selatan hingga daerah dataran tinggi atau kaki gunung (mile 50 PTFI). Masyarakat Nayaro menyebut wilayah adat mereka dengan sebutan **Tapera m'maow** yang berarti "kami punya wilayah adat tempat cari makan/tanah dusun." Didalam wilayah adat tersebut terdapat kali-kali/sungai-sungai, dusun sagu dan hutan yang dimanfaatkan sebagai tempat mencari makan. Dusun ataupun Kali tersebut dikelola oleh masing-masing Taparu (marga) sedangkan hutan dimanfaatkan secara bersama untuk berburu.

Dalam pengelolaan dusun masyarakat memiliki peraturan adat sendiri, yaitu, taparu yang satu tidak diperbolehkan mengambil ataupun mencari makan didalam dusun taparu lainnya, kecuali anak, menantu dan cucu. Contoh kasus, ketika masyarakat berburu di dalam Dusun masing-masing kemudian target buruan mati didalam dusun taparu lainnya tidak diperbolehkan mengambil buruan tersebut kecuali meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik Dusun dan mendapatkan izin.

Pengelolaan wilayah secara adat tidak dimiliki oleh satu orang tetapi dibagi berdasarkan per Taparu. Di dalam kampung Nayaro terdapat empat Taparu (Marga) yaitu :

1. Taparu Muawe Matuawe (MM). Marga-maraga yang termasuk taparu tersebut diantaranya; Marga Apoka, Yamiru, Mapuariipi, Miamero, Animamea, Umapi, Amamenaipa, Iwatiro, Iwaro.
2. Taparu Tumua Mirimo dan Iwawa (TI) Marga yang termasuk dalam taparu TI diantaranya; Marga Tumuka, Mifari, Aimuka, Amay, To'o, Omoko, Owemena, Tianaipa, Taiwiwau, Ainamu, Manenawa.
3. Taparu Awura Firaiwa Firopua (AFF) Marga yang termasuk dalam taparu AFF diantaranya; Nawariipi, Mamiri, Yemimi, Mairimao, Mirapuru, Powai, Tikawa, Mo'opau, Emepu, Amorowe, Purafai,
4. Taparu Neyeripi Ameme'yeripi (NA) Marga yang termasuk dalam taparu NA diantaranya; Emewau, Urumami, Am'mamea, Arewa paro

Adapun batas-batas wilayah adat masyarakat Nayaro ditandai dengan kali atau Dusun Sagu, sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** : Mile 50 (Mipia) penanda batas wilayah ditandai dengan Tanaman Sagu yang ditanam oleh Tua-tua Adat terdahulu (Amma'maferepemmua'/Sagu yang di tanam dengan tangan).
- Sebelah **Selatan** : berbatasan dengan Laut Arafura


- Sebelah **Barat** : Berbatasan dengan Kali Wania, sebagai penanda yaitu jembatan dengan tulisan selamat datang.
- Sebelah **Timur** : berbatasan dengan Omauga dan Owauwa, sebagai penanda yaitu Kali Yu Owauwa'.

Lokasi Kampung Nayaro berada pada daerah dataran rendah, cukup jauh dari pantai dan hutan mangrove. Terdapat dua kali disekitar pemukiman yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ikan. *Kali Muanapea* merupakan Kali yang berada ditengah-tengah pemukiman. Jenis ikan yang biasanya masyarakat tangkap di kali tersebut yaitu Ikan Mujair, ikan lele, dan ikan duri, dan udang air tawar. Ada pula Kali Ua'miua' atau biasa juga disebut dengan Kali Kopi. Kali ini berada diluar pemukiman tetapi cukup dengan dan bisa ditempuh oleh masyarakat dengan berjalan kaki. Jenis ikan yang biasanya masyarakat tangkap di kali ini yaitu Ikan Mujair, Udang air tawar, Ikan Lele, Ikan Kakap dan Ikan duri.

Meskipun pemukiman masyarakat jauh dari pesisir dan hutan mangrove, masyarakat tetap mencari Ikan di Laut dan kepiting bakau atau *karaka* di hutan mangrove. Hal ini tetap mereka lakukan karena pada umumnya masyarakat Nayaro tidak bisa terpisah dari kebiasaannya seperti Berburu dan mencari makan di laut ataupun kali. Masyarakat biasanya menempuh waktu sekitar empat sampai lima jam untuk sampai di pesisir dan hutan mangrove menggunakan perahu mesin. Lamanya waktu tempuh membuat masyarakat terkadang harus bermalam beberapa hari ditempat mencari makan. Saat persediaan makanan sudah dirasa cukup kemudian mereka membawa hasil pencariannya ke kampung atau dijual langsung ke Kota Timika.

Selain mencari ikan, *karaka* kepiting bakau dan berburu beberapa masyarakat juga berkebun. Hal ini dilakukan sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan menanam tanaman seperti sayur-sayuran (tomat, kangkung, cabe, kacang panjang, kedelai, petatas, singkong dan terong) dan buah-buahan (kelapa, rambutan, pisang, pepaya, jambu air, nangka, nanas).

Lokasi yang menjadi mata pencaharian masyarakat Nayaro seperti hutan mangrove dan beberapa kali mulai dipenuhi *tailing* atau sisa limbah tambang. Pohon mangrove banyak yang mati dan air sungai mulai keruh akibat limbah. Hal ini tentu mempengaruhi penghasilan masyarakat. Jumlah tangkapan ikan, *karaka* dan udang menjadi berkurang. Kualitas tangkapan juga berubah dengan adanya perbedaan pada rasa dan ukuran hasil tangkapan. *Karaka* dan Ikan menjadi kerdil, isi daging/sisik menghitam dan rasa agak sepat.



Peta wilayah kelola masyarakat adat Kampung Nayaro

Hukum Adat

Seperti Kampung-kampung pada umumnya kampung Nayaro juga memiliki aturan-aturan adat yang mereka percaya dan patuhi. Bagi masyarakat Nayaro aturan adat tersebut sangat penting sebagai pedoman hidup. Hukum adat di Kampung Nayaro disebut **una-una (peraturan/larangan)**. *Una-una* merupakan aturan adat yang diturunkan oleh moyang mereka sejak dahulu. Mereka percaya, apabila melanggar peraturan yang telah dibuat akan mendapatkan sanksi dari leluhur atau moyang.

Dalam peraturan hukum adat Kampung Nayaro, pamali atau bentuk larangan, baik dalam bentuk ucapan ataupun tindakan disebut **aruu'u**. Berat atau ringannya sanksi yang diberikan kepada pelanggar tergantung berat atau ringannya larangan yang diucapkan atau dilakukan. Sanksi diberikan oleh nenek moyang (leluhur) dan Pemilik Adat/Taparu.

Berikut beberapa aturan-aturan hukum adat dalam Kampung Nayaro:

Hukum Adat Umum

- Anak laki-laki yang akan mengikuti acara *Arapau*, dilarang untuk memakan ikan duri ekor satu/ ikan lele (waero), belut (ufo'o), dan ikan gabus (otapo'o). Jika melanggar maka anak tersebut akan mendapat bisul-bisul ditubuh atau kematian.
- Pelarangan untuk memakan kelapa merah bagi perempuan. sanksi jika melanggar bisa mati saat melahirkan
- Wanita yang hamil dilarang memakan buah kembar atau yang menempel satu sama lainnya, jika melanggar peraturan tersebut anak yang dikandung akan kembar dan menempel, dan apabila ibu yang mengandung tersebut melahirkan lalu mati, di percaya akan menjadi Setan/hantu.
- Dilarang mengambil kayu ular (**perewa oto**)
- Dilarang mengambil kayu gila disebut (**Yana tia tia**) masyarakat mempercayai jika mengambil kayu tersebut bisa menyebabkan gila.
- Dilarang mengambil jenis mangrove/mangi-magi tertentu yang masyarakat sebut (**Iwafo tia**) akan membuat perut sakit.
- Dilarang mengambil tupai putih (**Opewa**) tupai tersebut milik dari moyang marga Apoka.
- Pelarangan bagi wanita yang sedang hamil untuk memakan babi yang baru beranak. Masyarakat percaya jika memakannya akan membahayakan wanita pada proses persalinan bahkan bisa menyebabkan kematian saat bersalin.

Hukum Adat Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Tidak diperbolehkan melintasi batas dusun taparu lain, tanpa seizin pemilik. Jika melanggar bisa mendapat celaka (penyakit bisul, sakit).
- Jika memasuki daerah dusun harus meminta permissi kepada leluhur mereka, serta meletakkan sesajen berupa rokok atau Pinang. Jika melanggar dipercaya para Leluhur akan marah dan si pelanggar akan mendapat Sial.
- Masyarakat dari taparu A yang ingin berburu atau mencari di wilayah taparu B, harus meminta izin kepada pemilik wilayah atau taparu.
- Ketika masyarakat berburu di dalam dusun masing-masing kemudian target buruan mati didalam dusun taparu lainnya tidak diperbolehkan mengambil buruan tersebut kecuali meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik Dusun dan mendapatkan izin.
- Pengambilan batu, kayu dan hasil alam di wilaya orang/ taparu lain, harus meminta izin kepada pemilik wilayah.
- Orang pendatang yang sudah menikah dengan masyarakat asli Nayaro, berhak mengambil hasil alam di wilayah masyarakat adat Nayaro.

Hukum Adat Perkawinan

- Jaman dahulu untuk pelamaran perempuan yang melamar laki-laki, karena pihak keluarga melihat laki-laki yang pekerja keras, tetapi jaman sekarang laki-laki yang harus melamar perempuan.
- Ketika kegiatan pelamaran dilakukan, pihak perempuan menyediakan kayu khusus (*yamaro uta*) untuk membakar rokok, kemudian kedua belah pihak bernegosiasi untuk membahas kesepakatan. Ketika negosiasi selesai akan ada sorakan (*yawareeee*) menandakan kedua belah pihak sepakat akan menikahkan anak mereka dan sorakan kegembiraan itu juga menandakan bahwa pernikahan kedua anak tersebut dinyatakan telah sah.
- Pada pernikahan terdapat aturan yang masyarakat masih lakukan sampai saat ini yaitu “kawin balas atau pernikahan balas” yaitu jika pihak dari laki-laki menikahi seorang perempuan maka pihak laki-laki tersebut harus menikahkan salah satu saudara perempuannya dengan salah satu dari saudara keluarga perempuan yang telah dinikahi. Jika tidak pihak laki-laki harus membayar denda dengan memberikan perahu atau berupa uang. Jika masyarakat kampung ingin menikah dengan masyarakat luar (kampung lain atau luar kabupaten) pihak laki-laki juga harus menyiapkan mas kawin berupa kampak batu, piring-piring adat dan tombak ikan.

Dalam peraturan hukum adat terdapat juga aturan untuk setiap pengambilan keputusan baik itu keputusan untuk membuat upacara adat seperti **Amaifiri Arafao** atau pesta penobatan anak menjadi dewasa/pendewasaan anak ataupun upacara-upacara adat lainnya. Masyarakat bermusyawarah terlebih dahulu dengan para tua-tua adat atau para pemilik adat sebelum pelaksanaan kegiatan. Jika ingin membuat pesta adat, Kepala Suku dan Tetua Adat dari setiap Taparu/pemilik adat berkumpul di rumah Kepala Suku. Kemudian mereka mendiskusikan prosesi adat tersebut.


Proses awal pelaksanaan pesta adat dimulai dengan melakukan perhitungan hari (**Tepere**) terlebih dahulu guna mendapatkan hari yang tepat pelaksanaan puncak kegiatan. Perhitungan hari upacara adat menggunakan pelepah dari pohon kelapa dengan menghitung ruas dari pelepah kelapa

tersebut oleh kepala suku. Setelah penentuan hari puncak kegiatan ditetapkan barulah dilakukan pembagian peran bagi tua-tua adat, diantaranya mengambil kayu untuk mendirikan rumah adat **Arapao Ame**, membuat patung **Miru'**, patung yang dipasang didepan rumah adat. Kemudian mama-mama mulai membuat tikar (**kopa**) dari pucuk daun pandang dan pucuk daun sagu untuk alas. Selain itu para perempuan juga bertugas untuk membuat atap dan dinding rumah adat serta mengambil tambelo (**Amare**).

Kelembagaan dan Sistem Pemerintah Adat

Adanya aturan-aturan adat didalam suatu kampung tentunya ada pemimpin yang dipercayakan untuk meneruskan aturan-aturan adat yang diturunkan oleh moyang, menjaga peninggalan-peninggalan moyang dan wilayah adat serta mengatur keamanan kampung. Di Kampung Nayaro pemimpin ditunjuk oleh LEMASKO (Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro) berdasarkan saran dari masyarakat kampung sendiri. Setiap perkembangan, pembangunan dan kegiatan adat di Kampung Nayaro dilaporkan ke LEMASKO.

Struktur pemerintahan adat Kampung Nayaro dapat dilihat sebagai berikut:



1. Pimpinan adat kampung yaitu Paulinus Mapuaripi; Bertugas untuk mengawasi perkembangan kampung yang berkaitan Hak Ulayat serta kegiatan pembangunan di kampung yang berhubungan dengan Wilayah adat.
2. Kepala Suku Paulus Yamiro (Auare Oweo); Bertugas untuk mengurus permasalahan wilayah adat dan ritual adat yang akan dilakukan di kampung Nayaro dan membantu menyelesaikan konflik/masalah seperti masalah keluarga maupun konflik antara kampung.
3. Taparu (Marga) I-IV; Kepala taparu dibawah oleh kepala suku sehingga setiap kepala taparu harus mengikuti petunjuk kepala suku. Kepala taparu bertugas sebagai penyambung informasi ke marga-marga untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Kampung Nayaro.

Mekanisme pengambilan keputusan baik itu keputusan untuk membuat upacara adat dan penyelesaian konflik/masalah dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu dengan Tetua Adat, Kepala Suku, Dewan adat, dan Kepala setiap Taparu (marga) duduk bersama di rumah Kepala Suku. Masyarakat yang sedang berkonflik diajak duduk bersama di rumah Kepala Suku kemudian meminta mereka menjelaskan permasalahannya. Jika salah satu dari membuat konflik mengakibatkan kerugian ia harus memberikan ganti rugi berupa uang atau barang. Sedangkan sistem pergantian Kepala suku ataupun Kepala Taparu dilakukan dengan diwariskan yaitu harus digantikan dari garis keturunan dan dari taparu yang sama. Jika Kepala suku sebelumnya tidak memiliki keturunan maka ia harus menunjuk dari Taparu yang berbeda untuk menggantikannya. Begitupula dengan Kepala Taparu.



Tetua adat dan tokoh masyarakat Kampung Nayaro sedang menyusun Peta Wilayah Kelola Masyarakat Adat;

Harta Kekayaan Adat

Papua, selalu identik dengan kekayaan sumber daya alamnya. Demikian pula tergambar dalam harta kekayaan Kampung Nayaro berikut ini:

Rumah Adat

Arapao Ame' merupakan rumah adat yang didirikan untuk pelaksanaan pesta adat **Amaifiri Arapao** atau pendewasaan anak. Anak-anak atau peserta pendewasaan tinggal di dalam rumah adat tersebut selama proses adat berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan. Untuk pembangunan rumah adat tersebut masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitar Kampung Nayaro. Tiang rumah adat terbuat dari kayu. Tidak ada jenis kayu khusus yang digunakan sehingga semua jenis kayu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Atap rumah adat terbuat dari Daun nipah. Dinding rumah adat bisa menggunakan daun sagu, daun nipah dan pucuk daun pandan. Pelaksanaan ritual **Arapau Ame'** tergantung dari keputusan pemilik adat dengan melihat jumlah anak yang sudah siap untuk mengikuti upacara adat tersebut.

Benda Seni untuk Prosesi Ritual Adat

- *Amafiri*: Salah satu pakaian adat masyarakat yang terbuat dari pucuk Daun Sagu kemudian dianyam menyerupai rok yang berumbai-rumbai. Alat ini biasanya dipakai mama-mama saat menari dalam pesta adat/ritual adat.
- *Ofe'*: Alat saring sagu; *Fapiri amamena*: Alat pemukul sagu.
- *Po'*: Dayung, jenis dayung terbagi dua, yaitu dayung untuk perempuan (*aoapo*) dan dayung untuk laki-laki (*upuapo*).
- *Yaumo'o*: Ikat kepala untuk laki-laki yang dianyam dari bulu kasuari, dipakai saat melakukan ritual tifa duduk.
- *Upu*: Alat untuk menimbah air saat memangkur sagu.
- *Amopao*: Benda yang terbuat dari tanaman nibung untuk menusuk hidung baik laki-laki dan perempuan.
- *Ataiwi*: Ikat pinggang yang terbuat dari bulu kasuari.
- *Moaema*: Gelang kaki; *Tofo mapu*: Gelang yang dipasang pada lengan terbuat dari tali khusus dengan hiasan bulu kasuari; *Mono tafiri*: Hiasan dada terbuat dari kayu. Semua benda tersebut digunakan saat pesta adat.
- *Miruu'*: Patung yang diukir dari kayu *iwiri* (kayu putih)

- *Auwu amaifiri*: Alat penutup dada dari pucuk daun Sagu.



Benda-benda seni untuk ritual adat

Tempat Keramat dan Situs-situs penting

- Kuburan keramat yang terletak di kampung lama Wounaripi dan Na'iaripi merupakan lokasi dimakamkannya para leluhur masyarakat adat di Kampung Nayaro.
- Pohon besar/Pohon beringin terletak di dalam dusun masing-masing taparu.
- Tawauna': tempat keramat milik taparu Tumua Mirimo dan Iwawa (TI). Menurut cerita dari masyarakat tempat tersebut dikeramatkan karena seorang ibu hamil yang ingin kembali ke kampung tetapi mati dalam perjalanan karena tenggelam di sungai.
- Oatae: tempat keramat milik taparu Muawe Matuawe (MM), tempat seorang manusia yang berperang dengan jin/setan
- Iwawa dan Merepa: tempat keramat milik taparu Tumua Mirimo dan Iwawa (TI). Masyarakat mempercayai tempat tersebut dihuni oleh manusia purba dan masih ada hingga sekarang.
- Uturu Oma: tempat leluhur dari Taparu Neyeripi Ameme'yeripi (NA).
- Funiri dan Tafuatiri: tempat keramat milik taparu Awura Firaiwa Firopua' (AFF)

Jenis Tari-tarian

- *Ni*: Tarian "goyang amapiri" menggunakan rumbai (*amafiri*) dan bulu burung cendrawasih.
- *Mini'* tarian yang dilakukan dengan cara menggoyang-goyangkan pinggul, sedangkan kaki dan tangan tidak bergoyang.
- *Moareni'* tarian yang dilakukan ketika berperang
- *Ama' Arapao* merupakan tarian yang dilakukan pada saat pesta sagu.
- *Atini'* tarian pamali warisan moyang yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat lain dan yang diperbolehkan melakukan hanya dari pihak yang telah diwariskan.

Sistem Kepercayaan

Saat ini hampir seluruh masyarakat Suku Kamoro telah memeluk agama Katolik yang dibawa oleh misionaris dari Belanda. Meskipun demikian, masyarakat Kampung Nayaro masih mempercayai hal-hal yang telah diturunkan atau yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dan masih mereka terapkan hingga sekarang. Kepercayaan adat yang masih dijalankan, diantaranya, ritual-ritual adat/pesta adat. Selain itu hutan dan tempat-tempat leluhur (kampung lama, kuburan) dan Dusun masih dipercayai karena mereka menganggap bahwa tempat-tempat tersebut harus dijaga dan dilindungi jika tidak para leluhur atau moyang mereka akan marah dan bisa mendatangkan petaka bagi mereka.

Bagi masyarakat adat Kampung Nayaro, alam beserta isinya dianggap sebagai Ibu yang diberikan oleh leluhur dan diturunkan untuk mereka. Untuk menjaga Hutan dan tempat leluhur, Kepala Suku atau tetua adat menyampaikan ke anak-anak atau kepada keturunan mereka dengan kata "*atauru pia naopa ya' afa imirae ama'mao era'mao*" artinya "cucu jagalah dusun baik-baik, jalan dusun sagu, kali/sungai tempat ikan karena itu kepunyaanmu sendiri."

Beberapa kepercayaan peninggalan leluhur yang masih sangat dipercayai oleh masyarakat dan masih dijalankan hingga saat ini antara lain:

Amaifiri Arapao/Arapao

Salah satu ritual adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Kampung Nayaro sampai saat ini adalah acara pendewasaan anak laki-laki atau disebut dengan *Arapao*. Pendewasaan anak bagi masyarakat Nayaro perlu dilakukan untuk mengajarkan kemandirian kepada anak sebagai bekal sebelum mereka menjadi dewasa lantas menikah. Untuk melakukan ritual adat tersebut masyarakat harus mengikuti beberapa proses yang telah diturunkan sejak dahulu oleh leluhur. Ritual pendewasaan anak ini dilakukan oleh marga tertentu seperti Mapuaripi, Emepu, Emewau dan Omeyaro sebagai pemilik adat. Setiap ritual adat dan tempat leluhur dimiliki oleh marga yang berbeda-beda sehingga jika tanpa persetujuan pemilik adat maka ritual adat tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pesta *Arapao* dilakukan setelah adanya penilaian dari para tua-tua adat dengan melihat pertumbuhan anak-anak dan jumlah anak-anak dikampung. Kemudian kepala suku, para tetua adat dan pemilik adat berkumpul lalu bermusyawarah. Pertemuan digunakan untuk membahas hari pelaksanaan, persiapan, pembagian tugas dan peran dalam pelaksanaan ritual.

Berikut proses ritual adat *Arapao* :

- a. Perhitungan hari (*tepere*) oleh tetua adat untuk menentukan hari pelaksanaan.

- b. Pengumuman yang dilakukan oleh tetua adat dengan mengelilingi kampung sambil memukul Tifa (*etenemu*) untuk membagikan informasi tentang dilakukannya ritual adat *arapao*.
- c. Tetua adat membagi tugas kepada masyarakat dalam pembangunan rumah adat (*arapao ame*). Ada yang mengambil kayu atap bangunan (*ore'*). Jenis kayu yang dapat diambil adalah jenis *Firo* atau *Tama'*, ada yang mengambil kayu tiang (*amawi taoro*), ada yang ambil kayu untuk membuat Patung *miru'*.
- d. Membuat patung *miru'* untuk diletakkan di depan bangunan rumah adat. Dalam pengambilan kayu untuk pembuatan patung. Masyarakat juga memiliki ritual tersendiri yang merupakan rangkaian acara *Arapao*, berikut tahapan pengambilan Kayu untuk pembuatan Patung:
 - Melakukan pemilihan pohon oleh pemilik adat (*ayama*)
 - Membersihkan area disekitar pohon (*otorofaro'*)
 - Pohon yang terpilih kemudian digali tanahnya hingga akar pohon terlihat. Pemilik adat naik memanjat ke pohon hingga pohon tumbang bersamaan.
 - Pohon dibawa dengan cara didorong ke daerah sungai beramai-ramai, kemudian mamasukannya ke air dan membiarkan pohon terapung terbawa arus sungai hingga sampai ke kampung. Setelah itu pohon tersebut didorong lagi ke dekat lokasi rumah adat. Rangkaian membawa pohon sampai ke lokasi rumah adat disebut *Maurufa' erafua'*. kegiatan ini harus dilakukan pada malam hari agar tak terlihat oleh anak-anak yang berada di Kampung.
 - Mengukir pohon menjadi patung (*orawaro'*).
 - Setelah patung terbentuk, pembuat memberikan warna dengan kapur yang terbuat dari kulit siput (*mirofemu'*)
- e. Membuat Tikar untuk dinding dan atap rumah adat (*epenao*).
- f. Mengambil *tambelo* (sejenis hewan moluska yang hidup didalam kayu bakau yang telah membusuk). Tahapan ini dilakukan sebanyak dua kali selama proses ritual. Pengambilan *tambelo* yang pertama untuk orang tua (*meamoufu'oo*) dan yang kedua untuk liar-ipar (*uaofao*).
- g. Pangkur Sagu (*amamere'*)
- h. Menebang pohon sagu untuk membuat pelehan/pemisah/penghalang (*awotam're*)
- i. Berburu babi hutan (*uwirim're*).
- j. Memasang patung di depan rumah adat.
- k. Mendekati puncak acara pada malam harinya tetua adat melakukan ritual pukul tifa dan orang tua mulai mempersiapkan anak-anaknya dengan memakaikannya pakaian adat (*amafiri'*).
- l. Selama proses ritual adat peserta *arapao* tidak diperbolehkan makan makanan yang dilarang, seperti ikan duri ekor satu/ ikan lele (*waero*), belut (*ufo'o*), dan ikan gabus (*otapo'o*).
- m. Puncak acara *arapao*, para peserta memasuki rumah adat. Lamanya waktu prosesi pendewasaan diakhiri atau selesai setelah ada penilaian dari tetua adat jika atap rumah adat bocor dan kayu tiang telah kering.
- n. Setelah rangkaian acara selesai rumah adat (*arapao ame*) akan dibakar oleh semua marga.

Ritual Kedukaan

Ritual lainnya yang masih dilakukan adalah ritual kedukaan. Ritual tersebut hanya dilakukan saat seseorang dari Kampung Nayaro ada yang meninggal secara tiba-tiba atau diduga meninggal karena diguna-guna. Ritual dilakukan di rumah orang yang meninggal tersebut. Ritual dipimpin oleh salah satu marga yang telah dipercayakan. Dalam prosesnya pemimpin menggunakan kayu khusus yaitu waru (*Iwa'*) yang diikatkan tali panjang dari depan rumah sampai di kaki mayat yang berada di dalam rumah. Kemudian pemimpin marga menyebut nama-nama yang dicurigai melakukan guna-guna terhadap mayat. Ketika nama disebutkan dan kayu waru yang dipegang tertarik maka nama yang disebut adalah tersangka yang melakukan guna-guna.

Ritual Penggunaan Lahan (Wilayah Adat)

Untuk penggunaan lahan di setiap wilayah adat, misalnya pembangunan infrastruktur masyarakat juga harus melakukan ritual perizinan leluhur yang dipercayai untuk mendapatkan keselamatan dan kelancaran dalam proses pembangunannya.

Tahapan ritual tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat kampung menjemput pemilik adat ke lokasi lahan yang akan dipakai guna memimpin pelaksanaan ritual panggil moyang/leluhur di lokasi tersebut.
- b. Melumuri lumpur ke seluruh tubuh pemilik adat/pemimpin adat.
- c. Tetua adat melakukan ritual pukul tifa berdiri.
- d. Pemilik adat menggali tanah pada titik tertentu di lokasi kemudian mengisi lubang tersebut dengan harta berharga berupa uang atau barang sebagai seserahan kepada moyang/leluhur.
- e. Setelah ritual selesai, pemilik adat mandi di kali untuk membersihkan diri.

Ritual Penggunaan Tempat Tinggal

Ritual ini dilakukan pada saat peresmian atau pada saat menggunakan rumah baru. Masyarakat Nayaro akan membuat ritual adatnya sendiri. Ritual harus dipimpin oleh orang tertentu yang dipercayakan. Ritual dilakukan dengan membuat api unggun yang besar. Pemimpin acara ritual memulainya dengan menyalakan lilin lalu dilemparkan ke tumpukan kayu yang telah disusun sebagai api unggun. Ritual ini dipercaya akan mengusir iblis/roh jahat yang akan mengganggu tuan rumah. Manfaat lain dari ritual ini adalah dipercaya dapat mendatangkan berkat atau rezeki ke rumah baru yang akan ditempati.

Ritual dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Masyarakat Kampung Nayaro juga mengenal beberapa ritual adat dalam mengelola sumber daya alam mereka. berikut beberapa diantaranya:

- a. Ketika ada masyarakat yang akan pergi ke hutan untuk berburu babi dan hewan lainnya, terlebih dahulu mereka meminta izin dan menaruh seserahan untuk leluhur di dalam dusun atau di jalan yang mereka lalui menuju dusun. Hal ini dipercaya bisa memberikan hasil buruan yang banyak.

- b. Meminta izin pada leluhur (*awotam m're*) saat akan menebang pohon sagu yang akan digunakan sebagai penghalang di dalam Rumah Adat.
- c. Meminta izin pada leluhur (*Nopewa Amariwo*) saat akan mencari/memancing ikan di Laut atau Sungai agar mendapatkan hasil yang banyak.
- d. Ketika masuk hutan dan melewati tempat sakral harus meletakkan seserahan berupa rokok atau tembakau.
- e. Melakukan ritual perizinan sebelum menebang pohon atau kayu perahu dengan meletakkan seserahan berupa rokok, sirih, dan pinang.
- f. Dalam penggunaan pohon atau kayu khusus yang akan digunakan dalam ritual hanya marga tertentu yang diperbolehkan menebang, yaitu marga Mapuariipi, Emepu, Emewau dan Omeyaro.

Keanekaragaman Hayati

Masyarakat adat di Kampung Nayaro masih sangat bergantung pada bahan-bahan yang berasal dari hutan. Sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari bahan pangan, obat-obatan tradisional hingga bahan untuk infrastruktur di dalam kampung.

Dalam hal pemanfaatan pangan dari hutan, masyarakat Kampung Nayaro memanfaatkan sagu sebagai makanan pokok, walaupun mereka juga telah mengkonsumsi beras. Selain tumbuh liar di dalam hutan, masyarakat juga menanam sagu di sekitar daerah pemukiman. Budi daya sagu tersebut difasilitasi oleh Freeport dengan mendatangkan bibit unggulan dari Jayapura.

Sumber pangan nabati lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Nayaro adalah buah matoa, keladi pinang dan melinjo atau genemo. Selain itu adapula yang dibudidayakan oleh masyarakat di sekitar kampung, diantaranya, coklat, pinang, ubi jalar (*petatas*), dan singkong. Selain untuk dikonsumsi sendiri di dalam keluarga, hasil budi daya tersebut juga dipasarkan di Kota Timika untuk menunjang perekonomian keluarga.

Tanaman yang bernilai ekonomi yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat adalah berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan yang dibudidayakan antara lain nangka, nanas, pisang, rambutan, jambu air, pepaya dan kelapa. Sedangkan sayur-sayuran, antara lain, tomat, cabe, kangkung, kacang panjang, terong, dan daun singkong. Namun budi daya buah-buahan dan sayur-sayuran ini hanya dilakukan oleh beberapa masyarakat saja.

Selain sumber pangan nabati, masyarakat juga memanfaatkan sumber pangan hewani dari dalam hutan. hewan-hewan seperti burung kasuari, burung mambruk dan babi hutan masih biasa mereka dapatkan dengan cara berburu atau memasang jerat. Dari daerah pesisir dan hutan mangrove, masyarakat biasa menangkap kepiting bakau (*karaka*), udang dan beberapa jenis ikan, mulai dari kakap, lele, mujair, dan lain sebagainya.

Saat terkena penyakit, masyarakat Kampung Nayaro masih terbiasa menggunakan obat-obatan tradisional, walaupun telah ada puskesmas pembantu (*pustu*). Obat-obatan tradisional sebenarnya cukup banyak yang dimanfaatkan pada zaman leluhur. Namun saat ini masyarakat hanya memanfaatkan daun gatal untuk pegal-pegal dan rendaman daun pepaya untuk menangkal penyakit malaria.

Dalam hal membangun infrastruktur seperti rumah, masyarakat menggunakan berbagai macam kayu yang diambil dari dalam hutan. kayu yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya kayu besi (merbau), kayu putih, serta kayu bakau (*mangi-mangi*). Untuk atap rumah, digunakan daun sagu atau daun nipah dengan cara dirangkai terlebih dahulu.

Pemanfaatan kayu atau pohon juga untuk pembuatan perahu tradisional dan patung-patung atau pahatan. Perahu digunakan masyarakat untuk menuju ke dusun. Sedangkan patung ukiran dibuat pada saat diadakannya ritual adat di dalam kampung.

Masyarakat juga mengenal pewarna alami yang didapatkan dari alam. Kulit pohon bakau (*mangrove*) dapat digunakan untuk memberikan warna merah. Biasanya benda-benda adat yang diwarnai dengan pewarna alam ini antara lain, cawat rumbai-rumbai atau *amafiri*.



Sagu adalah salah satu komoditas andalan masyarakat Kampung Nayaro. Selain tumbuh liar dalam hutan, juga terdapat perkebunan sagu yang difasilitasi oleh Freeport.



BLUE FORESTS
Yayasan Hutan Biru